

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan *sharia compliance* pada La Tansa Guest House Syariah dapat dinilai sudah berjalan sesuai ketentuan, dengan terpenuhinya lima dari tujuh aspek yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Meski demikian, masih terdapat dua poin yang belum dijalankan sepenuhnya. Pertama, makanan dan minuman yang disajikan belum memiliki sertifikasi halal dari MUI, meskipun kehalalan bahan bakunya telah terjamin. Kedua, penginapan ini belum menggunakan layanan dari Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional keuangannya.
2. Secara manajerial, pemilik La Tansa Guest House Syariah mengaku tidak mengalami kendala dalam penerapan *sharia compliance*. Namun, menurut kesimpulan peneliti, terdapat beberapa kendala pada sebagian penerapan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yaitu belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan bank konvensional dalam pelayanan, keterbatasan pengetahuan pengelola mengenai fatwa, serta belum tersusunnya Pedoman Implementasi Fatwa.

B. Saran

1. Bagi pihak La Tansa Guest House Syariah segera melakukan pengajuan sertifikasi penginapan syariah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mendaftarkan sertifikat halal halal apabila di masa mendatang memiliki makanan dan minuman yang diproduksi sendiri. Demi menjamin kesesuaian layanan dengan prinsip syariah, pengelola juga perlu menyusun pedoman pelayanan yang terstruktur serta mulai beralih menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam seluruh aktivitas pelayanannya.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal di Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah, baik berupa sosialisasi ataupun pelatihan. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya peningkatan standar dan pengawasan terhadap industri pariwisata halal di Indonesia baik melalui regulasi maupun pembaharuan fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan agar memperluas kajian dengan melakukan penelitian pada penginapan syariah lain guna mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan. Sehingga akomodasi syariah khususnya di Kota Barabai tidak menjadi penginapan yang hanya sekadar memiliki label syariah, tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai syariah sesuai dengan regulasi atau pedoman yang berlaku.